



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2016, PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SERTA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan tera/tera ulang secara cermat dan efisien bagi masyarakat , perlu dilakukan penetapan tarif atas layanan tera/tera ulang.

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, perlu memperkuat struktur permodalan Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melalui penambahan penyertaan modal.
- c. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran , sehingga Pemerintah Kota Magelang perlu membentuk dana cadangan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a , huruf b dan huruf c serta dalam rangka efektif dan efisiensi pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016, Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Serta Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi , dan Nepotisme.
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016, PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SERTA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KEDUA : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Panitia Khusus 5 Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016.
2. Panitia Khusus 6 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Panitia Khusus 7 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang :

- 1) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- 2) Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, tercantum pada lampiran I , II dan III keputusan ini yang merupakan satu bagian dan tidak dapat dipisahkan.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g

pada tanggal 8 Juni 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



H. Y. ENDI DARMAWAN

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	

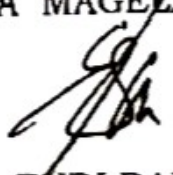
Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Magelang.
Nomor : 12 Tahun 2017
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun
Anggaran 2016, Pembahas Rancangan Peraturan
Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17
Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Serta
Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dan
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota
Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020.

Susunan Keanggotaan Panitia Khusus 5 Pembahas
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016.

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Iwan Soeradmoko	Ketua
2.	Tyas Anggraeni BP, SE, M.Sc	Wakil Ketua
3.	Atang Kustiono, ST	Anggota
4.	Muh. Harjadi, SH	Anggota
5.	Waluyo	Anggota
6.	Adi Chandra Pamungkas, A.Md	Anggota
7.	Ahmad Tri Susilo, S.Ag	Anggota
8.	Hadiyono Nugroho	Anggota

Ditetapkan di M a g e l a n g
Magelang, 8 Juni 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


H. Y. ENDI DARMAWAN

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Nomor : 12 Tahun 2017

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016, Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Serta Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020.

Susunan Keanggotaan Panitia Khusus 6 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Aktib Sundoko, S.Sos, MM	Ketua
2.	Waluyo	Wakil Ketua
3.	Budi Prayitno	Anggota
4.	Evin Septa Haryanto Kamil	Anggota
5.	Singgih Pambudi, SH	Anggota
6.	Adi Chandra Pamungkas, A.Md	Anggota
7.	Imam Musaechoni	Anggota
8.	Widodo Adi Santoso, SE	Anggota

Ditetapkan di M a g e l a n g

Magelang, 8 Juni 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



H.Y. ENDI DARMAWAN

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
III Magelang.
Nomor : 12 Tahun 2017
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun
Anggaran 2016, Pembahas Rancangan Peraturan
Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17
Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Serta
Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dan
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota
Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020.

Susunan Keanggotaan Panitia Khusus 7

**Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penambahan
Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah Dan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota
Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Hj. Nella Karnela Yunissari	Ketua
2.	H. Arifin Mustofa, S.Pd	Wakil Ketua
3.	Stin Sahyutri Soekisno, S. Sos	Anggota
4.	Aji Setyawan, S. Ikom	Anggota
5.	Drs. Ventje Jehezkiel Rogi	Anggota
6.	Arie Purnomo Sidi, S.Sos	Anggota
7.	H. Sallafudin, SE	Anggota
8.	H.I.R Jatmiko, SH, MM	Anggota

Ditetapkan di M a g e l a n g
Magelang, 8 Juni 20217

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


H.Y. ENDI DARMAWAN